



Bunyu, Kabupaten Bulungan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor BUKU NIKAH, tanggal 08 Agustus 2018;-----

2.---Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat Tinggal Bersama di rumah orangtua Penggugat di Bunyu selama 3 bulan, kemudian Tergugat pamit untuk pulang ke Makassar pada bulan oktober 2018 dan Penggugat menyusul Tergugat di Makassar dan tinggal bersama selama 3 minggu kemudian Penggugat pulang kembali ke Bunyu seorang diri (tanpa ditemani Tergugat);-----

3.-Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri namun belum dikarunia anak;-----

4.- Bahwa sejak Mei 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan;-----

5.-----Bahwa perselisihan tersebut di sebabkan :

5.1.- -Pada saat Penggugat menyusul Tergugat di Makassar pada bulan Mei 2019, Tergugat tidak menghiraukan Penggugat sehingga Penggugat pulang kembali ke Bunyu;-----

5.2.- Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat padahal Tergugat memiliki penghasilan sejak menikah sampai sekarang;-----

5.3.-----Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat sejak Mei 2019 sampai sekarang sehingga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Penggugat;-----

6.-----Bahwa akibat perselisihan tersebut di atas, Penggugat tinggal di Bunyu dan Tergugat tinggal di Makassar tanpa saling memperdulikan;-----

7.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya didamaikan oleh keluarga dari Penggugat, namun tidak berhasil;-----

8.- Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat;-----

Hal. 2 dari 14 halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.TSe



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mwmutuskan sebagai berikut :

Primer :-----

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.-----Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT).terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
- 3.-----Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang – undangan yang berlaku;-----

Subsider :-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;---

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:-----

A.-----Surat:

Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eka Sulistiya NIK 6404125305740001 tertanggal 31 Oktober 2017. Bukti fotokopi

Hal. 3 dari 14 halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.TSe



surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen;-----

Bukti P-2 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor BUKU NIKAH tanggal 08 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen;-----

Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga No. KARTU KELUARGA atas nama Eka Sulistiya tertanggal 07-08-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen;-----

B.-----Saksi :

1. Bandung MS Bin M.syah, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai swasta, bertempat tinggal di Jalan Emplasmen, Desa Bunyu Timur, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

-----Bahwa Saksi adalah teman dari orang tua Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat, dan rumah Saksi berdekatan dengan rumah Penggugat da Tergugat;-----

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Bunyu selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan setelah itu Tergugat dan Penggugat pamit ke Saksi untuk pergi ke Sulawesi selama 1 (satu) minggu dan kemudian keduanya pulang kembali ke Bunyu. Namun 1 (satu) minggu setelah pulang ke Bunyu, Tergugat pulang lagi ke Sulawesi atas sepengetahuan Penggugat dengan alasan tidak betah tinggal di Bunyu,



dan setelah itu, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi hampir 2 (dua) tahun terakhir;-----

-----Bahwa Tergugat tidak bekerja selama tinggal di Bunyu dan hanya berdiam diri di rumah;-----

-----Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;-----

-----Bahwa sejak lebaran tahun 2020, Tergugat tidak berada di kediaman bersama ketika Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, dan begitu pula saat Saksi berkunjung pada tanggal 14 Februari 2021;---

-----Bahwa menurut Penggugat, Penggugat telah berupaya membujuk Tergugat agar pulang ke Bunyu, namun tidak berhasil;-----

- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil;-----

2.-----Sugiono bin Supardi, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Cempedak, RT.32/RW.11, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

-----Bahwa Saksi adalah paman Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat yang Saksi kenal ketika Tergugat melamar Penggugat di Tarakan;-----

-- -Bahwa menurut Penggugat, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;-----

-- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada Saksi melalui telpon sekitar 2 (dua) tahun yang lalu atau sekiranya tahun 2018, bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Bunyu selama 3 (tiga) bulan dan kemudian Tergugat pulang ke Makassar untuk mencari kerja, dan Penggugat pernah menyusul Tergugat ke Makassar namun Penggugat tidak dipedulikan oleh Tergugat serta tidak diberi nafkah oleh Tergugat, sehingga Saksi menyarankan agar Penggugat kembali ke Bunyu;-----

Hal. 5 dari 14 halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.TSe



-----Bahwa menurut cerita Penggugat kepada Saksi, bahwa Penggugat pulang ke Bunyu tanpa diantar oleh Tergugat dan Tergugat tidak memberi biaya untuk Penggugat pulang ke Bunyu;-----

---Bahwa Saksi tidak pernah berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat di Bunyu, dan Saksi terakhir ke Bunyu pada tahun 2012;---

-----Bahwa Saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat saat Penggugat berada di Makassar;-----

Bahwa Penggugat telah menerangkan di persidangan bahwa dirinya tidak sanggup lagi menghadirkan alat bukti lagi di persidangan. Oleh karenanya Majelis Hakim karena jabatannya mewajibkan Penggugat mengucapkan sumpah *suppletoir*;-----

Bahwa Penggugat telah mengucapkan sumpah *suppletoir* yang diwajibkan kepadanya;-----

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan alasan gugatan cerainya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Hal. 6 dari 14 halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.TSe



- 1.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum dikaruniai anak;-----
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Bunyu selama 3 (tiga) bulan dan kemudian Tergugat pamit pulang ke Makassar pada Oktober 2018;-----
- 3.---Bahwa Penggugat telah menyusul Tergugat ke Makassar pada Mei 2019 dan tinggal disana selama 3 (tiga) minggu. Namun kemudian Penggugat pulang ke Bunyu karena Tergugat tidak menghiraukan Penggugat;-----
- 4.-----Bahwa selama menikah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat meskipun Tergugat mempunyai penghasilan;-----
- 5.-----Bahwa sejak Penggugat pulang pada Mei 2019, Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat;-----
- 6.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;-----

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :-----

**عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ
بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِيِّ وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ
أَنْكَرَ (رواه البيهقي)**

Artinya :-----

Dari Ibnu ‘Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;-----

Hal. 7 dari 14 halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.TSe



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai P-3 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Bandung MS bin M. Syah dan Sugiono bin Supardi;-----

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) telah bermeterai cukup, di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam hal ini Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan yang merupakan pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya bukti P-1 dan P-3 merupakan akta otentik;-----

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-3 menerangkan bahwa Eka Sulistiya lahir di Tarakan pada tanggal 13 Mei 1974 dari ayah bernama Suyamto dan ibu bernama Isnaniah dengan status kawin dan beralamat di Jalan Bunyu Raya RT.13, Desa Bunyu Barat, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan. Keterangan tersebut relevan dengan identitas Penggugat tersebut di atas dan dalil gugatan angka 2 (dua);-----

Menimbang, bahwa bukti P-2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan yang merupakan pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya bukti P-2 merupakan akta otentik;-----

Menimbang, bahwa bukti P-2 menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 08 Agustus 2018 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan, dan bukti tersebut relevan dengan dalil gugatan angka 1 (satu);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai P-3, Majelis Hakim menemukan perbedaan penulisan nama. Pada bukti P-1 dan P-3 tertulis Eka Sulistiya dan pada bukti P-2 tertulis Eka Sulistya. Namun tempat dan tanggal lahir serta nama ayah kandung dalam bukti-bukti surat tersebut sama, yaitu lahir di Tarakan pada tanggal 13 Mei 1974 dan ayah kandung bernama Suyamto. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Eka Sulistiya pada bukti P-1 dan P-3 dan Eka Sulistya pada bukti P-2 adalah orang yang

Hal. 8 dari 14 halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.TSe



sama dan selanjutnya dalam putusan ini nama Penggugat ditulis dan dibaca
PENGGUGAT;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Bandung MS bin M. Syah mengenai Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak serta keduanya tinggal bersama di Bunyu selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan kemudian Tergugat pulang ke Sulawesi bersama Penggugat, dan setelah 1 (satu) minggu berada di Sulawase, Penggugat dan Tergugat pulang ke Bunyu dan 1 (satu) minggu kemudian, Tergugat pulang ke Sulawesi dengan alasan tidak betah tinggal di Bunyu adalah fakta yang dilihat sendiri oleh Saksi karena Saksi tinggal tidak jauh dari rumah kediaman Penggugat dan Tergugat, dan keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan angka 1 (satu) sampai 3 (tiga) serta 5 (lima). Keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Bandung MS bin M. Syah mengenai Tergugat tidak bekerja selama tinggal di Bunyu dan Tergugat tidak pernah pulang ke Bunyu setelah Tergugat pulang ke Sulawesi sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan ketika Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat saat lebaran tahun 2020 serta tanggal 14 Februari 2021, Saksi tidak melihat Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri oleh Penggugat dan keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan angka 5.2. Oleh karenanya, keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Bandung MS bin M. Syah Penggugat pernah dinasihati oleh Saksi adalah fakta yang alami oleh Saksi dan relevan dengan dalil gugatan angka 5 (lima). Oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Bandung MS bin M. Syah mengenai Penggugat telah membujuk Tergugat agar pulang ke Bunyu, namun

Hal. 9 dari 14 halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.TSe



ditolak oleh Tergugat adalah fakta yang didengar sendiri oleh Saksi dari Penggugat. Keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan angka 2 (dua) dan 5 (lima). Oleh karenanya keterangan telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Sugiono bin Supardi mengenai Penggugat belum dikaruniai anak dan mengenai kediaman bersama Penggugat dan Tergugat serta keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah bersumber dari cerita Penggugat dan Saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah bertemu dengan Tergugat, kecuali saat Tergugat melamar Penggugat di Tarakan. Keterangan tersebut menurut Majelis Hakim tidak memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan masuk kategori *testimonium de auditu*;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan penyebab ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi. Namun hanya 1 (satu) saksi yang memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan Penggugat telah menyatakan ketidak sanggupannya menghadirkan alat bukti lainnya, maka menurut ketentuan Pasal 182 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat Tergugat tidak sepenuhnya terbukti atau tidak sepenuhnya tanpa bukti. Oleh karenanya, Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah *suppletoir*;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengucapkan sumpah yang dibebahkan oleh Majelis Hakim kepadanya, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat serta sumpah *suppletoir* yang diucapkan Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut :-----

- 1.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum dikaruniai anak;-----
- 2.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama di Bunyu sebagaimana mana alamat kediaman Penggugat dan sejak Mei 2019 keduanya berpisah karena Tergugat pulang ke Makassar hingga sekarang;---



sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;-----

2.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع
فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة
الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya :-----

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.-----

3. Kitab Ghoyatul Marom :-----

**إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ
الْقَاضِي طَلْقَةً**

Artinya :-----

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan secara normatif telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan verstek;-----

Hal. 12 dari 14 halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.TSe



Menimbang, bahwa dalam bukti P-2 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;-----

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- 1.----Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
- 2.-----Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
- 3.-----Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Eka Sulistya alias Eka Sulistiya alias Eka Sulistiya binti Suyamto);-----
- 4.-----Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 519.000,00 (lima ratus sembilan belas ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. dan Imam Faizal Baihaqi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

Hal. 13 dari 14 halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hasnaini, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II

T.t.d

Imam Faizal Baihaqi, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Hasnaini, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
Proses	Rp50.000,00
2.	
3. Panggilan	Rp400.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp9.000,00
Jumlah	Rp519.000,00

(lima ratus sembilan belas ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)